

Kewenangan Pejabat Negeri Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Saniri Negeri Laha Kaba Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah

Abdul Latif Koranelao¹, Renny Heronia Nendisa², Miracle Soplanit³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : abdulkoranelao11@gmail.com

ABSTRACT: *State officials took arbitrary actions in appointing and dismissing Saniri without any deliberation from each clan or soa which had the right and authority to appoint and dismiss State Saniri Central Maluku Regency Regional Regulation No. 04 of 2006 concerning Guidelines for Structuring State Saniri/Village Consultative Bodies explains in Article 19 Point 1 "State Saniri are selected based on representation in accordance with local customs, customary law and culture." This writing discusses two issues, namely: 1) Do State Officials have the authority to appoint and dismiss State Saniri in accordance with statutory regulations. 2) What are the legal consequences of Saniri's appointment by a State Official? The purpose of this research is to examine and analyze the authority of State Officials in appointing and dismissing State Saniri and the Legal Consequences of Appointing Saniri by State Officials. The method used in this research is a normative legal research method. The results of this research indicate that the delivery and dismissal of State Saniri by State Officials is not in accordance with local state customs or is contrary to statutory regulations. The Decree of the Regent of Central Maluku regarding the Appointment of State Saniri is invalid or legally flawed.*

Keyword: *Authority of State Officials; Appointment and Dismissal; Saniri's Country.*

ABSTRAK: Pejabat Negeri melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri tanpa adanya musyawarah dari setiap marga atau soa yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri/Badan Pemusyawaratan Desa menjelaskan pada Pasal 19 Poin 1 "Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat". Dalam penulisan ini membahas dua masalah yaitu: 1) Apakah Pejabat Negeri berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. 2) Apa akibat hukum Pengangkatan Saniri oleh Pejabat Negeri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Pejabat Negeri dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri dan Akibat hukum Pengangkatan Saniri oleh Pejabat Negeri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Saniri Negeri oleh Pejabat Negeri tidaklah sesuai dengan adat istiadat negeri setempat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat Keputusan bupati Maluku Tengah tentang Pengangkatan Saniri Negeri adalah tidak sah atau cacat hukum.

Kata Kunci: *Kewenangan Pejabat Negeri; Pengangkatan dan Pemberhentian; Saniri Negeri.*

PENDAHULUAN

Desa secara istilah dalam kacamata hukum tata negara tidaklah di maksud untuk menunjukkan atau memberikan pemahaman bahwa terdapat keseragaman, ataukah persamaan pendapat bahwa pengertian Desa di Indonesia barat dan diluar jawa atau Indonesia timur sama. Daerah otonom terendah atau kesatuan masyarakat hukum dalam

pemerintahan terkecil atau yang disebut desa memang telah menjadi istilah umum.¹ Pertama kalinya disebut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1), bahwa Desa dibagi menjadi Desa dan Desa adat. Desa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang terkait Desa, sedangkan pemerintahan Desa adat melaksanakan kompetensinya dalam setiap bidang pemerintahan desa sesuai dengan hak asal-usul serta adat istiadat yang mengakar dan hidup di masyarakat. Desa adat merupakan masyarakat dengan bangunan bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan karena sudah ada sejak lama. pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam suatu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, namun kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.² Peneliti tidak panjang lebar mengkaji tentang pemerintahan Desa adat yang ada di Indonesia secara umum, namun peneliti lebih memfokuskan atau membatasi objek kajiannya pada pemerintahan Desa adat yang ada di Maluku terkhususnya Maluku Tengah, sebagaimana masalah yang peneliti ambil untuk diteliti berkaitan dengan Saniri Negeri.

Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Dalam hal mengatur pemerintahan dalam lingkup Negeri atau dusun, Saniri membantu Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri. Sekelompok orang yang dikenal dengan Saniri Negeri terdiri dari kepala soa, atau pemimpin dari berbagai marga atau fam (kata untuk sistem keluarga di Maluku, yang biasanya berdasarkan garis keturunan ayah dan ditentukan dari generasi ke generasi).³

Pertama kalinya disebut Saniri Negeri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Pemusyawaratan Negeri. Di dalam BAB I Pasal 1 Poin O mengatakan bahwa: "SANIRI Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintahan Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintahan Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya".

Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud melingkupi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu pemerintah desa melakukan pengurusan administrasi pemerintahan melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan tingkat desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, sebagai fungsi pembentukan dan pengawasan kebijakan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa sesuai dengan prinsip (*check and balances*), dalam hal ini Saniri Negeri dan atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) untuk pemerintahan desa adat atau istilah lainnya. Hak asal-usul yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat untuk melaksanakan tradisi berdasarkan konvensi adat setempat sampai pada ruang lingkup administrasi yang menjadi bagian dari nilai-nilai sakral peninggalan leluhur yang masih hidup sampai saat ini. Berbagai dinamika yang sering bahkan marak terjadi

¹ Titik Triwulan dan Tutik., *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana Pramedia Group Jakarta: 2010, h. 276

² Muhamad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, *De Lega Lata: Jurnal Hukum* Vol.1 No.2, 201,6 h. 415.

³ Ronald Alfredo, Lembaga Adat "saniri" Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik Di Ambon, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Ambon, Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 3 2011, h. 336.

berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang inkonstitusional yang lumrah terhadap melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan serta tanggungjawabnya, tindakan demikian seringkali timbul dari perintah undang-undang bahkan tidak sama sekali.

Kasus di Desa/Negeri Laha Kaba Kecamatan Telutih, Kab Maluku Tengah. Pada tanggal 09 April 2022 terjadinya pelantikan Saniri Negeri oleh Camat Telutih dan Surat Keputusannya di terbitkan oleh Bupati Maluku Tengah dalam hal pergantian antar waktu Saniri baru terhadap Saniri lama Negeri Laha Kaba. Pejabat Negeri dengan kuasanya menunjuk Saniri Negeri baru dan memberhentikan Saniri Negeri lama tanpa adanya musyawarah dari setiap marga/soa yang mempunyai hak dan wewenang dalam pengangkatan Saniri Negeri. Tentu ini menjadi persoalan sebab kedudukan Pejabat Negeri dan Saniri Negeri sederajat atau seimbang. Dalam artian Pejabat Negeri tidak bisa membekukan atau membubarkan Saniri Negeri.

Berdasarkan tata hukum pengangkatan Saniri Negeri adat di Negeri Laha Kaba, yang mana pengangkatan Saniri Negeri dilakukan melalui musyawarah setiap marga atau soa dan berhak mengusulkan satu nama untuk menjadi Saniri Negeri. Hal tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Pemusyawaratan Negeri terdapat dalam BAB VI Tata Cara Pemilihan Anggota Saniri Bagian Kedua Pasal 19 Poin 1 "Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat" serta dalam BAB VIII Pemberhentian dan Pergantian Bagian Kedua Pasal 25 Poin 1 "Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Pemusyawaratan Negeri, karena: (a) meninggal dunia. (b) permintaan sendiri; (c) tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai landasannya serta melibatkan pencarian hukum dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴ Menggunakan pendekatan: *statute approach*, dan *conceptual approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengangkatan Pejabat Negeri oleh Kepala Daerah

Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dan mempunyai wewenang tersendiri dalam jabatannya, dalam arti luas, pejabat dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pejabat yang diangkat dan pejabat yang dipilih. Pejabat terpilih dapat direkrut melalui beberapa cara pemilu, antara lain pemilihan umum langsung (*directly elected by the peoples*), pemilihan umum langsung yang tidak disebut pemilihan umum, pemilihan tidak langsung atau semi langsung yaitu (*Electoral College*), atau biasa disebut dengan nama lain, atau bisa juga melalui pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan seperti DPR (Parlemen). sedangkan pejabat publik direkrut berdasarkan penunjukan untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, baik sipil maupun militer, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 13-14

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.⁵

Pengangkatan suatu jabatan merupakan bagian penting dari hukum tata negara. Tanpa adanya pejabat mustahil dapat menjalankan fungsi jabatan pemerintahan daerah atau desa seperti biasanya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur bahwa jika ada kepala daerah atau pimpinan organisasi tertentu tidak mampu menjalankan tugasnya, maka ada mekanisme pengangkatan pejabat negara yang akan menerima tugas dan kewajiban kepala desa bersifat sementara atau yang mungkin kita ketahui sebagai penjabat kepala desa/negara. Lebih lanjut bagi pemegang jabatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pemegang jabatan sementara adalah orang yang untuk sementara waktu menjalankan atau menggantikan jabatan orang lain.⁶ Dapat kita ketahui bahwa penjabat adalah pejabat sementara yang diberi wewenang untuk mengisi suatu jabatan tertentu, dimana jabatan tersebut sedang kosong atau ada lowongan karena pejabat sebelumnya mengundurkan diri atau dipecat karena suatu sebab.

Pejabat yang ditunjuk sebagai penjabat kepala desa paling sedikit harus mempunyai pengetahuan di bidang teknik kepemimpinan dan manajemen. Penjabat Kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta mempunyai hak yang sama dengan kepala desa. Penjabat Kepala Desa/Negeri bertanggung jawab penuh terhadap pemerintahan desa dan juga bertanggung jawab jika melakukan penyimpangan dari batas kewenangannya sebagai Penjabat Kepala Desa, yaitu ruang lingkup kekuasaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, jadi kita bisa melihatnya dari tugas dan wewenangnya. Upacara pelantikan resmi ini merupakan proses penataan organisasi di tingkat desa, seiring berakhirnya tugas akhir kepala desa.

1.2 Prosedur Pengangkatan Pejabat Negeri oleh Kepala Daerah

Kepala daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam bentuk kebijakan, misalnya kewenangan mengeluarkan keputusan Bupati terhadap suatu hal yang dianggap penting. Praktek pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian (PLT) di pemerintahan desa masih berlaku hingga saat ini. Penjabat Kepala desa biasanya diangkat apabila kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya karena dugaan adanya permasalahan hukum. Untuk memimpin dan mengurus pemerintahan desa diangkatlah seorang pejabat yang melaksanakan tugas kepala desa, yaitu, Penjabat Kepala Desa.

Adapun prosedur pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Petama kalinya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri Pasal 29 dijelaskan Apabila Kepala Pemerintahan Negeri /Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana dimaksud. Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.3 Kedudukan dan Fungsi Saniri Negeri dalam Peraturan Perundang-Undangan

Desa/Negeri dipimpin oleh seorang Raja (sebutan Kepala Desa di Maluku Tengah), dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Raja dibantu oleh staf Negeri dan juga Badan

⁵ Juang Rambe, "Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017, h. 12

⁶ Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 25

Saniri Negeri/BPN. Selanjutnya disingkat Perda Kab Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri menjelaskan: “SANIRI Negeri adalah lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) membentuk peraturan negeri, megawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintahan Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintahan Negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya”

Saniri Negeri merupakan badan yang menjalankan roda pemerintahan Negeri bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat, mengawasi Kepala Pemerintahan Negeri dalam menjalankan tugas serta membentuk peraturan Negeri. Badan Saniri Negeri merupakan bagian dari lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri. Peran Saniri Negeri sangat penting, karena sebagai bagian dari lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, oleh karena itu sesuai dengan peran terbentuknya Saniri Negeri diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik di mulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Negeri.

Saniri Negeri sebagai Badan Perwakilan atau yang merupakan lembaga legislative Desa/Negeri yang memiliki tugas sebagai lembaga pengawas dalam hal pelaksanaan peraturan Negeri sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di Negeri itu sendiri. Demikian juga Saniri Negeri sejajar dan menjadi mitra pemerintah Negeri. Fungsinya antara lain melindungi adat istiadat, merumuskan peraturan desa, menanggapi dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memantau penyelewengan yang dilakukan aparat desa.

Saniri Negeri lengkap terdiri dari: anggota Saniri, para tua-tua adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti guru, pegawai tokoh agama, (imam/pendeta), kewang/penjaga keamanan Negeri dan pengawas hutan ataupun laut, kapitan/pimpinan perang, marinyo/orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan keputusan pemerintah (Raja) kepada staf pemerintahan Negeri maupun kepada masyarakat, Tuan Negeri sebagai pimpiinan pelaksana adat dalam negeri dan tuan tanah. Tugas Saniri Negeri Lengkap sebagai badan legislative dalam hal menentukan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan-peraturan bersama-sama dengan Saniri Rajapatti, Saniri Rajapatti dalam melakukan sesuatu hal di Negeri harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Saniri Negeri Lengkap untuk meminta persetujuannya. Pimpinan Saniri Negeri Lengkap ini adalah Raja.⁷

Lembaga Saniri Negeri yang merupakan “parlemen-nya” desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka di dalam pemerintahan Negeri dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa. Badan Saniri Negeri adalah lembaga perwujudan masyarakat hukum adat, dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri, Saniri Negeri memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri menyelenggarakan pemerintahan negeri. Selanjutnya disingkat Perda Kab. Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri menjelaskan bahwa: 1) Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; 2) Saniri Negeri mempunyai fungsi: a) Menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan

⁷ Farah Fahmi Namakule, *Saniri Negeri Dalam Tata Hukum Nasional*, Jakarta, Zahir Publishing, 2022, h. 3

adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat dilingkungkannya yang hidup, tumbuh dan berkembang; b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; c) Menetapkan peraturan negeri bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri; d) Melakukan pengawasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

1.4 Kewenangan Pejabat Negeri Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang tepat merupakan elemen penting dalam efektivitas organisasi. Kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam organisasi. Dengan otoritas, semua peraturan dan standar akan dihormati oleh setiap komunitas. Dengan demikian akan tampak wewenang yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, yang dapat bersifat lisan atau tertulis, berdasarkan hukum yang berlaku dan diterima oleh semua pihak.⁸ Pada prinsipnya urgensi kerja dan fungsi pemerintah adalah merupakan terselesainya aspek kesejahteraan atau keselamatan dan juga kebahagiaan segenap masyarakat di suatu wilayah negaranya dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Pejabat Negeri adalah seseorang yang diberikan jabatan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Pejabat Negeri diangkat dari seorang PNS oleh Bupati/Walikota karena sebab berhenti atau diberhentikannya seorang Kepala Desa definitive, meskipun berstatus sebagai Pejabat Negeri. Pejabat Negeri mempunyai tugas, tanggungjawab serta kewenangan yang sama dengan Kepala Desa definitif. Desa/Negeri juga memiliki kewenangan penuh terhadap Pemerintahan Desa. Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa/Negeri sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa. Berikut adalah merupakan Penjabaran Wewenang Pejabat Kepala Desa/Negeri adalah sebagai berikut: 1) Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa: Pejabat Kepala desa/negeri dalam menjalankan tugasnya didukung oleh (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang kepala urusan dan beberapa orang pimpinan dusun sebagai bagian dari staf. Pejabat penyelenggara desa/negeri mengoordinasikan, mendelegasikan, dan memberikan petunjuk kepada sekretaris desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di bidang pemerintahan; 2) Membina kehidupan masyarakat Desa: Berkembangnya kehidupan masyarakat di desa dengan adanya pejabat kepala desa/negeri yang berarti pejabat kepala desa/negeri yang berkuasa tidak membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek misalnya menyangkut pembangunan jalan dan jembatan, untuk memudahkan akses ekonomi bagi masyarakat desa. Masyarakat, dengan membangun pasar desa sebagai tempat jual beli hasil pertanian. Melaksanakan konsultasi berkala, peningkatan sumber daya manusia perangkat desa dan perangkat masyarakat secara bertahap, konsultasi spiritual, sosialisasi program KB, pembinaan masyarakat dalam kegiatan yang positif, efektif serta memperkuat dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam masalah sosial masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya (RT) masing-masing; 3) Membina

⁸ Nurjanah Ohorella, Victor Juzuf Sedubun, Reny Heronia Nendissa, Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 03. 2022, h. 310

⁹ Renny Heronia Nendissa, Eric Stenly Holle, *Hukum Kewenangan*, Pattimura Univesitas Press, Ambon, 2023, h. 23

Perekonomian Desa: Masyarakat desa sadar bahwa kehidupan atau penghidupan keluarga mereka bergantung pada hasil pertanian, perkebunan dan juga perdagangan. Tentunya dalam hubungan ini, sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan desa, jika mengingat fungsi kepala desa, maka pejabat kepala desa/negeri bertanggung jawab terhadap pembangunan perekonomian masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam isinya mengenai Tugas Pejabat Kepala Desa/Negeri antara lain: 1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan; 2) Pembinaan Kemasyarakatan atau Membina Masyarakat menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya; 3) Pembangunan kemasyarakatan dengan mendorong masyarakat dengan membangun desa dengan baik; 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Kepala Desa/Negeri memiliki wewenang diantaranya: a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD/Saniri Negeri; b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD/Saniri Negeri menetapkannya sebagai Peraturan Daerah; c) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD/Negeri; d) Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan desa; e) Membina kehidupan masyarakat desa; f) Membina perekonomian; g) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya; h) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan; i) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri oleh Pejabat Negeri, Pejabat Negeri tidak mempunyai hak serta kewenangan dalam mengangkat dan memeberhentikan serta menggantikan Saniri Negeri, yang mempunyai hak itu diangkat dari perwakilan musyawarah marga/soa Negeri Laha Kaba. Terbentuknya atau perubahannya soal Saniri Negeri yang kategori ini merupakan bagian dari nilai-nilai tradisional Negeri Laha Kaba sebagai Negeri adat yang mempunyai hak asal usul, batas wilayah, dan sebagainya. Selain itu, hal ini dapat dilihat selanjutnya disingkat Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Petunjuk Susunan Negara Saniri tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian. Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

Berdasarkan uraian pembahasan Pasal 19 Perda dimaksud, dalam memilih Saniri Negeri. Saniri Negeri diangkat melalui keterwakilan marga/soa yang mempunyai hak dengan mengusulkan satu nama menjadi perwakilan marga/soa untuk menjadi anggota atau ketua Saniri Negeri. Penulis menganalisis bahwa dalam hal kewenangan Pejabat Kepala Pemerintahan Desa/Negeri sebagaimana penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa kewenangan Pejabat Negeri hanyalah untuk: Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa; Membina kehidupan Masyarakat Desa; dan Membina Perekonomian Desa.

1.5 Akibat Hukum Pengangkatan Saniri Negeri Oleh Pejabat Negeri

Istilah tindakan pemerintah dan istilah perbuatan pemerintahan sama-sama digunakan dalam mengidentifikasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga istilah tersebut memiliki penafsiran yang sama. Istilah tindakan pemerintah merupakan terjemahan dari istilah *bestuurhandelingen* dalam bahasa belanda. Para pakar berbeda-beda dalam menggunakan istilahnya, ada yang memakai istilah perbuatan dan ada pula yang memakai menggunakan kata tindakan, bahkan terdapat yg memakai ke 2 istilah yang terdapat yakni perbuatan atau tindakan. Tindakan pemerintahan ialah tiap-tiap tindakan

asal suatu indera administrasi administrasi negara (*bestuursorgan*), melingkupi juga tindakan ataupun hal-hal yang berada diluar lapangan hukum administrasi negara, misalnya keamanan serta yang lainnya. Tindakan ini dimaksudkan mengakibatkan dampak aturan pada bidang hukum administrasi, atau tindakan pemerintahan artinya tindakan yg dilakukan sang pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan,¹⁰ dalam hal ini penulis menggunakan istilah tindakan sehingga konsisten peristilahannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

a. Tindakan Faktual

Tindakan faktual atau *Feitelijkhandalingen* (bisa disebut tindakan material, tindakan faktual, atau perbuatan konkret-vide Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Tindakan Hukum

Tindakan hukum (*Rechtshandelingen*) memiliki implikasi hukum secara administratif. Tindakan hukum ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja, dan ada yang bersegi dua (*tweezijdig/meerzijdige*). Indroharto menyatakan bahwa *bestuurhandelingen* atau tindakan administratif pemerintahan haruslah selalu bersifat sepihak dan bersegi satu oleh karena yang masuk kedalam ranah hukum administratif hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi satu. Sedangkan tindakan hukum yang bersegi dua masuk kedalam perbuatan hukum perdata (atau campuran publik-perdata).

Secara normatif, pengertian tindakan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwasanya tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Pelaksanaan pemerintahan Desa/Negeri, ada kemungkinan Kepala Desa tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berhenti karena: 1) Kepala Desa berhenti karena: a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; atau c) diberhentikan. 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a) Berakhir masa jabatannya; b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d) Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Seperti yang dijelaskan bahwa Penjabat Negeri merupakan Pejabat yang diangkat oleh Kepala Daerah Bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Pemerintahan Negeri definitif dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa/Negeri. Kekosongan kekuasaan jabatan Kepala Desa/Negeri dikarenakan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintahan Desa/Negeri, pernah terjadi di Pemerintahan Desa/Negeri tempat tinggal

¹⁰ Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara*, Unhalu Press, Kendari, 2011. h.246

penulis, yaitu Desa Laha Kaba Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2021, Bapak M. Nur Lapelelo selaku Kepala Pemerintahan Negeri berhenti dikarenakan telah berakhir masa jabatannya. Kekosongan jabatan tersebut diangkatlah Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri dalam memimpin Negeri selama kurun waktu yang ditentukan. Penjabat Negeri dalam menjalankan Pemerintahan mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri yang bukan Kewenangannya. Saniri Negeri selaku Badan Perwakilan dalam menjalankan Pemerintahan Negeri memiliki kedudukan sama dengan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan perwujudan masyarakat hukum adat dengan peran mengayomi adat istiadat dan hukum adat, mengawasi Kepala Pemerintahan Negeri dalam menjalankan tugas serta membentuk peraturan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri dilakukan oleh Penjabat Negeri yang terjadi di Negeri Laha Kaba, dengan jabatan yang dimiliki Penjabat Negeri menggantikan dan mengangkat Saniri Negeri baru tanpa adanya musyawarah dari setiap marga atau soa yang memiliki hak dan kewenangannya dalam mengangkat Saniri Negeri tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri serta adat istiadat Negeri Laha Kaba yang diakui dan dihormati.

Penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh Penjabat Negeri Laha Kaba, dalam mengangkat dan menggantikan Saniri Negeri memiliki dampak luar biasa kepada masyarakat. Dalam perjalannya karena Penjabat Negeri telah berakhir masa jabatannya, Penjabat Negeri dengan kelompoknya menggugat Mata Rumah Parentah dan Kepala Pemerintahan Negeri sebelumnya berkaitan dengan Peraturan Negeri. Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri oleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri menjadi tidak sah dan cacat hukum, dikarenakan Saniri Negeri mempunyai kedudukan yang sama dengan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa/Negeri. Dampak Hukum daripada Pengangkatan Pemberhentian Saniri Negeri dan SK Pengesahan Saniri Negeri Baru antara lain: Melakukan pergantian nama saniri negeri yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan: "Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri diberhentikan karena: Meninggal Dunia; Mengajukan Pengunduran Diri; Tidak Lagi Memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan; Telah berakhir masa baktinya; Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat," dengan adanya Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri memberikan ruang kepada Penjabat Negeri dalam memuluskan saudaranya untuk menjadi Raja Definitif tanpa pemilihan berdasarkan Peraturan Negeri Laha Kaba.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menganalisis, bahwa yang dilakukan oleh Penjabat Negeri Laha Kaba adalah cacat hukum dalam arti bertentangan dengan asas-asas hukum adat masyarakat Negeri Laha Kaba dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri dalam hal melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri yang akan berakibat pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri tidak sesuai dengan Peraturan Negeri.

KESIMPULAN

Pengangkatan dan pemberhentian Saniri Negeri di Negeri/Desa Laha Kaba Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tidaklah sesuai atau bertentangan dengan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa kewenangan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri hanyalah menyelenggarakan Pemerintahan Negeri bersama Perangkat Negeri dan Badan Saniri Negeri. Badan Saniri Negeri memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala Pemerintahan Negeri maka dari itu Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri. Pengangkatan Saniri oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri dimaksudkan untuk memuluskan jalan pemilihan Kepala Pemerintahan yang baru secara sepihak yaitu saudaranya sendiri. Peraturan Daerah kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 menjelaskan Pengangkatan Saniri Negeri itu melalui mekanisme keterwakilan adat istiadat Negeri setempat. Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri di Negeri Laha Kaba melalui musyawarah dari setiap marga/soa yang menunjuk satu orang perwakilan untuk menjadi anggota atau ketua Badan Saniri Negeri. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pengangkatan Saniri baru Negeri Laha Kaba adalah tidak sah dan cacat hukum.

REFERENSI

Jurnal

- Muhamad A Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, *De Lega Lata: Jurnal Hukum* Vol. 1 No.2, 2016
- Ohorella, Nurjanah. Sedubun, Victor Juzuf, Nendissa, Reny Heronia, Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 03. 2022.
- Ronald Alfredo, Lembaga Adat "Saniri" Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik Di Ambon, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Ambon, Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 3, 2011.

Buku

- Titik Triwulan, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana Pramedia Group Jakarta: 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Farah Fahmi Namakule, *Saniri Negeri Dalam Tata Hukum Nasional*, Jakarta, Zahir Publishing, 2022.
- Muh. Jufri Dewa, *Hukum Adminiatrasi Negara*, Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Renny Heronia Nendissa, Eric Stenly Holle, *Hukum Kewenangan*, Pattimura Univesitas Press, Ambon, 2023.

Lain-Lain

- Juang Rambe, "Kewenangan Pejabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.